



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faksimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

Nomor : 48.1/BAPPEBTI/SD/02/2020

Jakarta, 12 Februari 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Daftar Terduga Teroris
dan Organisasi Teroris (DTTOT)

Nomor: DTTOT/P-4b/105/II/RES/6.1./2020

Yth.

1. Direksi dan Dewan Komisaris Pialang Berjangka; dan
 2. Direksi dan Dewan Komisaris Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.
- di –

TEMPAT

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 12 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Pencantuman Identitas Orang Dari Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris Dan Permohonan Pemblokiran, kepada Kepala Bappebti, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) kepada Lembaga Pengawas Pengatur (Bappebti) untuk selanjutnya disampaikan ke Penyedia Jasa Keuangan (Pialang Berjangka);
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Februari 2020 tentang Penetapan Pencantuman Identitas Orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;
3. Bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan DTTOT Nomor DTTOT/P-4b/105/II/RES.6.1./2020 tanggal 12 Februari 2020 (terlampir) yang dapat diakses pada website Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bappebti, sebagai berikut:

Adapun nama individu yang dimasukkan dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nama : AMADOU KAUFU ALIAS AMADOU BARRY ALIAS
AMADOU KAUFFA;

Tempat tanggal lahir : Kaufa, Mali sekira 1958;

Kewarganegaraan : -

Alamat : Mali;

Keterangan : Pendiri Katiba Macina Of Jama'a Nusrat Ul-Islam Wa Al-Muslim (JNIM) Salah satu pejabat tinggi di organisasi Al-Qaida di dalam Islamic Maghreb (AQIM).

Berdasarkan ketentuan dan data DTTOT tersebut di atas serta dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana yang dimiliki dan dikuasai oleh Orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT, bersama ini kami meminta kepada Pialang Berjangka:

1. Melakukan identifikasi kepada seluruh identitas, data, dan informasi Nasabah untuk mengetahui adanya kecocokan identitas, data, dan informasi dengan identitas, data, dan informasi sebagaimana yang tercantum dalam DTTOT diatas;
2. Dalam hal berdasarkan identifikasi ditemukan adanya kecocokan identitas, data, dan informasi, maka Pialang Berjangka wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris dimaksud, dan wajib menyampaikan berita acara pemblokirannya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut; dan
3. Dalam hal berdasarkan identifikasi, Pialang Berjangka dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto tidak menemukan adanya kecocokan identitas, data, dan informasi maka Pialang Berjangka wajib menyampaikan "Laporan Nihil" (Laporan Nihil disampaikan cukup 1 (satu) kali setelah menerima penyampaian DTTOT ini, setelah itu DTTOT dipergunakan dalam *screening* penerimaan Calon Nasabah) kepada:
 - a. Kepala Bappebti c.q. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan; dan
 - b. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.

Demikian, atas perhatian Saudara kami menyampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi,

Tjahya Widayanti



Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan;
4. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Kepala Densus 88 AT, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti;
7. Direksi Bursa Berjangka;
8. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
9. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo).